

KEPUTUSAN CAMAT PAGA

NOMOR : 15 TAHUN 2015

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK
(TKK) BAGI TAMAN KANAK – KANAK POLI PAWE ALVAREZ PAGA

CAMAT PAGA

- Menimbang : a. Bahwa upaya Pengembangan dan Pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan tugas pemerintah maupun masyarakat untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak masa kanak-kanak terutama dalam rangka pembentukan perkembangan otak anak secara menyeluruh guna melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas pada waktu-waktu mendatang;
- b. Bahwa Taman Kanak – kanak Poli Pawe Alvarez Paga telah menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak tanggal 20 Juli 2004 sehingga lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak - Kanak karena telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada point (a) dan (b) tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Paga.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi;